



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, bertanggal 08 Nopember 2012;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Kabupaten Kolaka Utara selama 6 tahun, 6 bulan sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh :
 - Antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2019, saat mana pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Utara;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Mihdar, S.Ag., M.H) tanggal 26 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa administrasi perkara aquo secara elektronik (e-Court) yang memerlukan persetujuan Termohon bila Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi oleh karena Termohon tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, bertanggal 08 Nopember 2012;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara, akan tetapi pada tahun 2015 pindah ke rumah bersama kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama membina perkawinan antara Pemohon dan Termohon memang benar belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak Juli 2017 sebab bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon masih hidup rukun, meskipun pertemuan hanya sewaktu-waktu karena berpisah tempat tugas, kadang Termohon yang mengunjungi Pemohon dan terkadang Pemohon yang mengunjungi Termohon;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar, namun terdapat alasan lain yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, yaitu:
 - Memang benar bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum mempunyai anak, namun Termohon pernah hamil kemudian keguguran dan saat ini Termohon sedang berusaha baik melalui medis maupun melalui pengobatan herbal agar dapat hamil kembali demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa tidak benar puncak perselisian tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2019, karena sampai bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan masih berhubungan suami istri.

- Bahwa posita nomor 8 adalah tidak benar karena tidak ada keluarga maupun atasan yang mendamaikan Pemohon dan Termohon. Termohon tetap ingin mempertahankan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih hidup rukun pada bulan Agustus 2017, namun Pemohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama Termohon;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yang menyatakan tidak ada alasan lain kecuali karena tidak adanya anak diantara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyakit Termohon sulit disembuhkan dan sudah ada 4 (empat) dokter yang menangani dan tidak ada perubahan tetapi harus diangkat. Bahkan setelah berobat ke Makassar, Pemohon menawarkan agar diangkat saja, namun Mertua Pemohon menyarankan agar berobat kampung terlebih dahulu;

- Bahwa benar Termohon pernah hamil sekitar 2 (dua) bulan kemudian keguguran, akan tetapi Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon hamil saat keguguran terjadi;

- Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai hubungan dengan Xxxxx sejak Juli 2019, Pemohon baru mempunyai hubungan dengan Xxxxx pada bulan Agustus 2019 dan hubungan itu bukan sebab Pemohon ajukan perceraian karena hubungan itu terjadi jauh setelah Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa keluarga Pemohon mengikuti keputusan Pemohon;
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor xxxxx Tanggal 08 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi 1, **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keluarga saksi sebagai sepupu dua kali dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara kemudian mereka pindah di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka Utara sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon kecuali Pemohon dan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Termohon yang sering berkunjung ke rumah saksi yang jarak rumah hanya berkisar kurang lebih 1 Km;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak kurang lebih dua tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar;

- Bahwa tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka kecuali masalah Termohon yang tidak dapat memberikan keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah hamil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkonsultasi dengan dokter baik dokter kandungan maupun dokter ahli penyakit dalam yang ada di Lasusua, Kendari dan Makassar untuk memeriksakan kondisi kandungan Termohon;

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah Termohon menderita kista dan sulit untuk mengandung, saran dokter di Makassar agar kista Termohon diangkat namun orang tua Termohon tidak setuju dan menyarankan untuk berobat herbal atau secara non medis, sedangkan Pemohon menghendaki diangkat sehingga Pemohon sampaikan kepada orang tua Termohon bahwa jangan menyesal jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Xxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah kediaman mereka dan Pemohon juga tidak pernah lagi berkunjung ke tempat kediaman Termohon;

2. Saksi 2, **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman Kantor di Inspektorat Lasusua dan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal saat menikah karena saksi hadir saat itu;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon di xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, namun sering bertemu di tempat kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sakit kista dan tidak berhenti menstruasi yang menyebabkan Termohon tidak bisa mengandung atau memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada masalah lain kecuali karena Pemohon dan Termohon tidak dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah konsultasi di beberapa dokter kandungan dan dokter ahli dalam yang berada di Lasusua, Kendari dan Makassar berkaitan dengan penyakit Termohon dan menurut dokter di Makassar kista Termohon harus diangkat namun orang tua Termohon tidak setuju;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pakue;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berangkat umroh bersama sekitar dua tahun yang lalu setelah berpisah;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon bersama kawan-kawan lainnya kepada Pemohon agar bersabar dan terus berobat namun tidak berhasil karena Pemohon menginginkan keturunan dan bersikeras menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon yang saksi kenal sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara selama enam tahun kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar, saksi dan keluarga kaget karena tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba Pemohon meninggalkan Termohon dan mengajukan permohonan cerai;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sebab Pemohon meninggalkan Termohon, yang saksi tahu Pemohon meninggalkan Termohon yang sedang sakit setelah keguguran dalam usia kandungan 2,5 (dua setengah) bulan dan menyisakan penyakit kista dan sulit untuk hamil lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berkonsultasi ke dokter kandungan di Lasusua, Kolaka dan di rumah sakit Awal Bross Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil konsultasi Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon sehat dan pernah hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal lain yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon, tetapi sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain sebanyak 2 kali, pertama pada tahun 2017 dan yang kedua pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dari Termohon serta saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama sejak berpisah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka Utara sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi bahkan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon ada masalah sehingga keluarga tidak pernah mendudukkan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi dan Pemohon adalah suami Termohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian pindah dan menetap di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja karena tidak pernah ada penyampaian kepada Saksi jika ada masalah dan yang mengejutkan keluarga adalah Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis alasan Pemohon meninggalkan Termohon, yang saksi tahu saat ini Termohon sakit yang didapat setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menderita penyakit kandungan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi beberapa kali mengantar Pemohon dan Termohon berobat, selain itu Termohon pernah dirawat di rumah sakit akibat janin yang dikandungnya dalam usia 2,5 (dua setengah) bulan keguguran

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



dan menimbulkan kista (kanker kandungan) yang dideritanya sampai saat ini dan sulit untuk hamil lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah konsultasi dengan dokter kandungan di Lasusua, Kolaka dan rumah sakit Awal Bross Makassar dalam upaya kesembuhan Termohon dan agar mereka dikaruniai anak akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon kista dan tidak ada kemungkinan lagi untuk hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalah lain yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon, akan tetapi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain, yaitu pada tahun 2017 dan 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perempuan tersebut adalah teman sekantor Pemohon dan yang kedua adalah perempuan dari Sengkang teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak lagi menghiraukan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka Utara sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya damai dari keluarga karena tidak ada informasi dari Pemohon maupun Termohon jika mereka ada masalah, namun saksi pernah mendengar perdebatan antara orang tua Termohon dengan Pemohon dan sempat saksi dengar kata-kata cerai dari Pemohon sehingga saksi bertanya kepada Pemohon kenapa menceraikan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Termohon, padahal sewaktu menikah Termohon dalam keadaan sehat walafiat dan Termohon sakit setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa administrasi perkara aquo secara elektronik (e-Court) yang memerlukan persetujuan Termohon bila Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik, namun oleh karena Termohon tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan cara biasa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Lasusua memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lasusua, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli 2019 sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah perihal penyebab utama terjadinya perselisihan tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon, namun untuk perkara perceraian berlaku acara khusus, dimana diwajibkan untuk mendengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi keluarga dan atau teman dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



(*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sudah ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk berobat dan sudah diperiksakan ke dokter, tetapi sampai sekarang belum berhasil, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, kedua belah pihak sudah dirukunkan agar kembali

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



berumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil sedangkan saksi tidak sanggup mendamaikan terserah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon pada intinya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Termohon akan diceraikan oleh Pemohon, tetapi tidak tahu permasalahannya, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli atau Agustus 2019, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan menurut kedua saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena memang tidak ada masalah, sedangkan saksi tidak sanggup mendamaikan terserah Pemohon dan Termohon;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, bertanggal 08 Nopember 2012 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon menderita sakit kandungan yang sulit untuk disembuhkan dan sulit untuk memiliki keturunan serta Pemohon sudah berupaya membawa Termohon berobat baik melalui tenaga medis maupun non medis namun tak kunjung sembuh;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta dengan dideritanya sakit kandungan oleh Termohon sehingga menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan diperkuat dengan berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak bulan Juli 2019 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi apabila Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan perselingkuhan tersebut bukan penyebab awal dan utama antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, melainkan perselisihan itu muncul sebelum Pemohon selingkuh dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula sehingga mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



pihak, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada menarik manfaat, yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عُدَّ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss



Hakim Anggota,

H. Mihdar, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Lss